

## ABSTRAK

**M. Ardi Nugraha:** Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Bsi Griya Hasanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan)

Secara ringkas, muamalah menyoroti kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur interaksi antar manusia melalui cara mendapatkan, mengelola, dan mengembangkan kekayaan. Muamalah merujuk pada kegiatan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya, dan di antara kegiatan yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam ekonomi modern adalah operasional lembaga keuangan seperti perbankan, yang berfungsi sebagai kolektor dana dan memainkan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang merupakan salah satu metode penelitian digunakan untuk menginvestigasi objek yang memiliki karakter alamiah.

Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data biasanya dilakukan bersamaan dengan analisis yang bersifat induktif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Tujuan utama dari pendekatan kualitatif adalah untuk menjaga integritas dan substansi perilaku manusia dalam menganalisis suatu permasalahan, sehingga kualitas data yang dianalisis tetap terjaga. Penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah dengan Fatwa DSN-MUI, serta menganalisis mekanisme pengajuan produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di BSI KCP Kuningan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah kepada bank. Setelah permohonan diterima, bank melakukan survei terhadap rumah/bangunan yang dimaksud sesuai dengan karakteristik yang dijelaskan oleh nasabah. Jika sesuai, bank dan nasabah sepakat pada harga jual, margin, dan beban lainnya sebelum melakukan proses akad, yang bisa menggunakan akad murabahah bil wakalah selain akad murabahah.

Bank Syariah Indonesia di BSI KCP Kuningan telah mengikuti prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah untuk produk pembiayaan BSI Griya Hasanah. Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 juga memastikan penggunaan nota kesepakatan, menjaga transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci : Implementasi; BSI; Fatwa; Griya Hasanah; *Murabahah*.**